Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah
Volume. 3 Nomor. 3 September 2025
e-ISSN: 3021-8691; p-ISSN: 3024-8388, Hal. 326-336
DOI: https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1966
Available online at: https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa

Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ishaq Al Syatibi

Siska Melida Saragih[1] , Yusra Yani Harahap[2] , Raga Tondi Lubis[3] , Mhd Fitra Aulia[4]
[1-4] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235
Korespondensi penulis: siskamldsrgh@gmail.com

Abstract. *The economic ideas of the great Islamic jurist Abu Ishaq al-Syatibi are discussed in this article. Syatibi is most known for his formulation of the maqashid al-syari'ah, or goals of Islamic law. Using primary and secondary sources found in library databases, the study takes a descriptive-analytical approach to history. The results show that when it comes to fiscal measures like taxes, government expenditure, and minimum wage legislation, al-Syatibi stresses that maslahah (public interest) should be the primary aim of economic policy. Efficient, fair, and sharia-compliant economic policies that take into account society's main, secondary, and supplementary requirements are essential, says al-Syatibi. Even if it differs from more contemporary need theories like Maslow's hierarchy of requirements, al-Syatibi's maqashid al-syari'ah succeeds in meeting fundamental human needs by highlighting the role of religion. Contributing significantly to the growth of Islamic economics, al-Syatibi's ideas highlight a middle ground between material and spiritual well-being.*

Keywords: *Abu Ishaq al-Syatibi, Islamic economics, maqashid al-syari'ah, maslahah, fiscal policy, human needs*

Abstrak. Gagasan ekonomi dari ahli hukum Islam besar Abu Ishaq al-Syatibi dibahas dalam artikel ini. Syatibi paling dikenal karena rumusannya tentang maqashid al-syari'ah, atau tujuan hukum Islam. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder yang ditemukan dalam basis data perpustakaan, penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif-analitis terhadap sejarah. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika menyangkut langkah-langkah fiskal seperti pajak, pengeluaran pemerintah, dan undang-undang upah minimum, al-Syatibi menekankan bahwa maslahah (kepentingan umum) harus menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang efisien, adil, dan sesuai syariah yang memperhitungkan kebutuhan utama, sekunder, dan tambahan masyarakat sangat penting, kata al-Syatibi. Bahkan jika berbeda dari teori kebutuhan yang lebih kontemporer seperti hierarki kebutuhan Maslow, maqashid al-syari'ah al-Syatibi berhasil memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan menyoroti peran agama. Berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Islam, ide-ide al-Syatibi menyoroti jalan tengah antara kesejahteraan material dan spiritual.

Kata kunci: Abu Ishaq al-Syatibi, ekonomi Islam, maqashid al-syari'ah, maslahah, kebijakan fiskal, kebutuhan manusia.

1. LATAR BELAKANG

Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan Muamalah merupakan aspek-aspek kehidupan manusia yang diatur oleh Islam, agama yang lengkap. Iqtisod Islami, studi ekonomi Islam, merupakan salah satu disiplin ilmu Islam yang sama pentingnya. Baik Muamalah maupun ekonomi Islam telah menjadi pokok bahasan beberapa publikasi yang ditulis oleh hampir ribuan pakar Islam.(Syafruddin, 2023).

Ekonomi Islam, sebagai disiplin ilmu yang multidisiplin, berkembang sepanjang masa hingga mencakup para filsuf, sosiolog, politikus, mufassir, dan ulama lainnya. Selama berabad-abad, banyak ulama terkemuka yang sudah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan maupun pemeliharaan peradaban global, khususnya di bidang pemikiran ekonomi. Ulama

Received: Mei 28, 2025; Revised: Juni 08, 2025; Accepted: Juni 23 2025; Online Available: Juni 26, 2025

tersebut antara lain Abu Yusuf (w. 182 H), Al Syaibani (w. 189 H), Abu Ubaid (w. 224 H), Yahya bin Umar (w. 289 H), Al-Mawardi (w. 450 H), Al-Ghazali (w. 505 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Al-Syatibi (w. 790 H), Ibnu Khaldun (w. 808), maupun Al-Maqrizi (w. 845 H)(Dosen et al., 2016a).

Kelompok intelektual Muslim ini tidak berasal dari latar belakang profesional ekonomi. Hirarki bidang ilmiah belum terbentuk. Mereka sangat menguasai sejumlah disiplin ilmu, yang mungkin telah mengarahkan mereka untuk menggunakan pendekatan interdisipliner dalam pemodelan ekonomi mereka. Dengan metode ini, mereka mampu memperluas analisis mereka melampaui sekadar faktor ekonomi. Bagi para akademisi ini, pertimbangan ekonomi, moral, sosial, demografi, atau politik semuanya berinteraksi sepanjang waktu guna menentukan kesejahteraan manusia(Adiwarman Krim Azwar, 2001).

Para pakar ekonomi Muslim mendasarkan pandangan mereka pada hukum Islam, yang berdasar dari Al-Quran atau hadis. Dikembangkan melalui proses analisis sejumlah ajaran Islam yang abadi dan menyeluruh, hukum ini mendorong para penganutnya untuk memanfaatkan kemampuan rasional mereka dan berisi sejumlah arahan dan aturan umum untuk perilaku pribadi dan publik(Dosen et al., 2016b)

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi yang berakar pada masa lalu. Data yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi merupakan penekanan utama dari pendekatan penelitian sejarah. Menemukan bahan primer dan sekunder yang relevan, termasuk catatan, makalah, buku, artikel, dan wawancara, merupakan bagian penting dari proses ini. Memahami perubahan dan keberlanjutan masyarakat, serta cara-cara di mana peristiwa sejarah memengaruhi realitas saat ini, merupakan tujuan dari teknik studi ini, yang membedakannya dari yang lain. Pengakuan bahwa peristiwa sejarah tidak terlepas dari kondisi masyarakat, ekonomi, dan politik merupakan prinsip penting dari penyelidikan sejarah. Oleh karena itu, untuk menyediakan studi yang menyeluruh dan mendalam, peneliti memerlukan kemampuan untuk menghubungkan berbagai bagian.(Nafisa, 2024).

Informasi dikumpulkan dari basis data pustaka penelitian. Untuk lebih memahami filsafat ekonomi Asy-Syatibi, para peneliti menyisir literatur yang relevan, termasuk penelitian, catatan, dan terbitan berkala. Data penelitian dijelaskan dan dinyatakan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Analisis terperinci kemudian dilakukan berdasarkan teori ekonomi Asy-Syatibi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abu Ishaq Asy-Syatibi

Seorang ulama Muslim yang kisah hidupnya sebagian besar tidak diketahui, Ash-Syatibi lahir dengan nama Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad AlLakhmi Al-Syatibi. Warisan Arabnya dari suku Lakhmi terlihat jelas. Kampung halaman keluarganya di Spanyol timur, Syatibah (juga dieja Xatiba atau Jativa), diyakini menjadi inspirasi untuk nama Al-syatibi (Al-Fatih et al., 2024).

Nama asy-Syatibi berasal dari kampung halaman keluarganya, Syatibah, yang terletak di Spanyol Timur, yaitu Xativa atau jativa. Tempat kelahirannya terkadang dikaitkan dengan lokasi tersebut, namun para sejarawan percaya bahwa ia lahir di tempat lain. Hal ini karena kota Jativa telah dikristenkan dan semua umat Islam telah diusir dari sana sejak tahun 645 H/1247 M, lebih dari satu abad sebelum asy-Syatibi lahir. Granada konon merupakan tempat tinggal keluarga asy-Syatibi setelah melarikan diri dari negaranya. Yusuf Abu al Hajjaj memerintah Granada dari tahun 1333 hingga 1354 H, yaitu saat al-Syatibi lahir(Hareon, n.d.).

Meskipun ia menghabiskan tahun-tahun pembentukan dirinya di Gharnathah atau Granada, Imam Al-Syatibi sebenarnya lahir di Syatiba, seperti yang tersirat dari julukannya. Pada saat itu, Granada telah berubah menjadi pusat utama ilmu pengetahuan. Banyak warga Afrika Utara yang mencari pendidikan di sana. Pada puncak kekuasaan Granada, Sultan Muhammad V al-Gani Bilah mendirikan kerajaan Nasri, yang menjadikan kota itu sebagai ibu kotanya. Sejumlah intelektual, termasuk Ibn Khaldun dan Ibn Khatib, kuliah di Universitas Granada (Zatadini, 2019).

Putra Bani Nasr, Al-Syatibi menghabiskan tahun-tahun pembentukan dirinya dan seluruh karier akademisnya di Granada. Saat Ash-Syatibi masih muda, Granada sedang menikmati masa keemasannya di bawah Sultan Muhammad V al-Gani Billah. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dua instruktur al-Syatibi, Abu 'Ali Mansur al-Zawawi (yang tiba di Granada pada tahun 753/1352) dan Ibn al-Khatib (yang memujinya karena memberikan beasiswa dalam ilmu rasional dan tradisional), berperan penting dalam memperkenalkannya pada ilmu kalam, filsafat, dan bidang lain yang diakui dalam kanon ilmiah Islam sebagai ilmu konvensional (al 'Ulum al-Naqliyyah) (Munir et al., 2024).

Keluarga ulama dan ulama terkemuka pada zamannya melahirkan al-Syathibi. Sebab, al-Syathibi bukan hanya seorang peneliti yang hebat, tetapi juga pelopor dalam komunitas ilmiah. Ia gigih dalam pengembangannya dan memulai usaha ilmiahnya dengan mempelajari bahasa

Arab dengan Abu Qasim Muhammad bin Ahmad al-Syathibi, Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari, dan Abu Abdillah Muhammad bin Fakhkam al-Biri. Selain itu, ia mencurahkan banyak waktu untuk mempelajari hadis Abu Qasim, Ibnu Bina, atau Syamsuddin al-Tilimsani; filsafat dan ilmu kalam yang diajarkan oleh Abu Ali Mansur al-Zawawi; dan ilmu ushul fiqih yang diajarkan oleh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad al-Miqarri ataunya. Sebagai contoh dedikasinya terhadap pembelajaran sepanjang hayat, Imam al-Syathibi berkorespondensi dengan sufi Abu Abdillah Ibnu Ibad al-Nafsi al-Rundi melalui surat. Seiring berjalannya waktu, al-Syathibi terus menerus memberikan ilmu pengetahuan. Ulama terkemuka yang pernah menjadi murid al-Syathibi antara lain Abu Bakar al-Qadi, Abu Abdullah al-Bayani, dan Imam Abu Yahya bin Asim. Banyaknya karya yang ditulis al-Syathibi juga memungkinkan al-Syathibi untuk memperluas ilmunya. Syarh Jalil 'ala al-Khulashah fi al-Nahw atau Ushul al-Nahw merupakan dua kitab Imam al-Syathibi di bidang bahasa Arab. Di bidang Ushul Fiqh, ia menulis Al-I'tisham dan Al-Muwafakat. Bahasa Arab atau Ushul Fiqh merupakan dua bidang studi favorit Imam Al-Syathibi karena menurutnya, bahasa Arab merupakan filsafat dan metodologi fiqh yang secara signifikan memengaruhi seberapa baik fiqh beradaptasi dengan perubahan masyarakat, khususnya perubahan ekonomi (Dede Nurwahidah et al., 2024).

Dalam perkembangan intelektualnya, ular ini melahap segala macam ilmu pengetahuan, termasuk yang terdapat dalam kitab-kitab al-wasa'il (metode) dan maqashid (dasar-dasar dan praktik). Meskipun Al-Syatibi mempelajari dan mengajarkan banyak cabang ilmu pengetahuan, fokus utamanya adalah bahasa Arab dan, lebih khusus lagi, sistem hukum Islam. Ketertarikannya pada teori hukum Islam bermula dari kenyataan bahwa, menurutnya, metodologi dan falsafah hukum Islam memainkan peran penting dalam menentukan validitas dan reliabilitas prinsip-prinsip hukum dalam menanggapi perubahan sosial (El Wafa, 2022).

2. Pemikiran Ekonomi Asy-Syatibi

Kehadiran pemerintah yang mengendalikan warga negaranya merupakan salah satu maslahah dharuri yang menurut al-Syatibi harus dicapai. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan material warga negaranya. Memenuhi maslahah dunia ini diperlukan untuk memenuhi maslahah akhirat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan ini merupakan maslahah dharuri. Maslahah rakyat harus menjadi dasar bagi semua kegiatan kepemimpinan, menurut konsep fikih tasharrufu al-imam manuthun bi al-maslahah. Prinsip ini berlaku untuk semua program pemerintah juga. Menurut al-Syatibi, kebijakan fiskal merupakan area di mana maslahah dapat dipraktikkan dalam pemerintahan. Pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pengeluaran individu merupakan tiga pilar yang menjadi sandaran

kebijakan fiskal. Di sini kita akan membahas kebijakan fiskal sebagaimana digariskan oleh al-Syatibi.

a. Kebijakan Mengenai Belanja Negara

Prinsip-prinsip pengendalian belanja negara merupakan hal yang menjadi pertimbangan Al-Syatibi. Ada beberapa syarat yang menurutnya harus dipenuhi dalam pengelolaan belanja negara. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka syarat-syarat tersebut menyatakan bahwa maqashid syariah harus dipatuhi. Menurutnya, kepentingan umum ada tiga macam, yaitu kepentingan utama (dharuriyah), kepentingan sekunder (hajjiyah), dan kepentingan pelengkap (tahsiniyah). Al-Syatibi menguraikan bahwa kelima aspek fungsi tersebut merupakan tuntutan dasar yang harus dipenuhi oleh belanja negara. Kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut: peran agama (din), pemenuhan kebutuhan dasar (nafs), penyelenggaraan pendidikan (aql), pembinaan ketahanan atau pemberdayaan keluarga (nasl), dan pembangkitan kegiatan ekonomi (mal). Syariah yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat merupakan tujuan pengelolaan belanja negara, sesuai dengan semua kategori tuntutan al-Syatibi (Zatadini & Syamsur, 2019).

Ada tiga komponen utama dalam strategi belanja sistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

1) Belanja operasional rutin pemerintah.
2) Pemerintah boleh membelanjakan uang untuk apa saja jika uangnya tersedia.
3) Belanja proyek yang disetujui masyarakat dan mekanisme pembiayaannya masing-masing.

Peraturan tersebut di atas merupakan dasar hukum syariah yang berkaitan dengan belanja publik secara umum. Untuk anggaran negara, persyaratan khususnya adalah:

1) Ide tentang efektivitas biaya dalam belanja rutin. Secara khusus, memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan biaya. Akibatnya, tidak akan boros atau ketat dalam penyalurannya, yang juga harus mematuhi hukum syariah.
2) Ide tentang keadilan. Jadi, ini bukan hanya tentang belanja seperti orang kaya.
3) Prinsip ketiga adalah pemeringkatan kepatuhan terhadap syariah dari yang paling penting sampai yang paling tak penting, dengan sunnah, dharurah, hajiyyah, dan tahsiniyyah berada di urutan teratas.(Nurul et al., 2020a).

b. Kebijakan Mengenai Pajak

Al-Syatibi mempertahankan maslahah dalam pemungutan pajak dan juga dalam pengeluaran publik. Menurutnya, mengikuti ajaran Imam al-Ghazali dan Ibn al-Farra', maslahah adalah fondasi yang harus dibangun di atas perpajakan. Setiap orang, katanya, harus melakukan bagian mereka untuk melindungi kebaikan bersama, atau maslahah. Membantu mereka yang kurang beruntung, seperti orang kaya yang membantu orang miskin, sangat penting untuk mencapai maslahah bersama. keseimbangan meskipun pajak tidak pernah menjadi bagian dari sejarah Islam, pemerintah diizinkan untuk membangun baitul mal yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari berbagai pihak untuk membantu dan menyeimbangkan distribusi kekayaan. 53 Pajak dipungut hanya untuk kepentingan rakyat, oleh karena itu hal ini diperbolehkan. Namun, perpajakan harus dihentikan jika tidak lagi didasarkan pada maslahah atau benar-benar menindas masyarakat(Zatadini & Syamsur, 2019).

Dari sudut pandang asy-Syatibi, pajak disebut adh-dharibah. Kitab al-Muwafaqat memuat pengertian pajak yang dikemukakan oleh asy-Syatibi. Menurutnya, pajak, yang juga disebut dharibah, adalah sumber daya yang harus dimiliki umat Islam untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Seorang imam atau pemimpin telah ditunjuk oleh Allah SWT untuk mengawasi urusan mereka; orang ini memiliki wewenang untuk mengambil dana dan mengalokasikannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya. Pajak atau dharibah mengacu pada kekayaan yang terkumpul. Demikian pula, Anda mungkin menyebutnya sebagai difardhukan atau nama lainnya.

Sederhananya, dharibah adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Muslim dari pendapatan surplus mereka untuk penggunaan umum. Sangat penting untuk melihat pajak masyarakat melalui lensa manfaatnya, kata asy-Syatibi. Menurut Imam asy-Syatibi, melindungi kepentingan umum merupakan kewajiban setiap masyarakat.

Meskipun hal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam, Asy-Syatibi berpendapat bahwa negara berwenang memungut pajak untuk menetapkan tarif baru dalam menetapkan pajak bagi penduduknya. Tarif pajak, jenis pajak, atau aspek perpajakan lainnya diputuskan oleh negara. Akan tetapi, negara tidak bebas memungut pajak dharibah semacam ini. Imam Asy-Syatibi mengemukakan sejumlah syarat untuk pengenaan pungutan ini, antara lain:

a. Muslim

Pajak dharibah, berbeda dengan pajak kharja, hanya dikenakan pada masyarakat Muslim. Alasannya sederhana, dharibah hanya dapat dipungut dari umat Muslim untuk memenuhi kebutuhan yang telah diwajibkan oleh syariat.

b. Kaya

Dharibah kaum muslimin dipungut dari uang orang-orang kaya yang tersisa setelah kebutuhan mereka terpenuhi. Sekalipun telah lewat satu masa, pungutan dharibah tidak dikenakan kepada orang-orang kaya tersebut jika harta para pembayar pajak tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran mereka. Kemudian, pungutan akan diambil ketika modal atau keuntungan pembayar pajak lebih besar dari kebutuhan mereka. Instrumen pertanian tidak dianggap sebagai modal bagi petani.

c. Defisit

Pendapatan negara dijamin oleh zakat, ghanimah, kharja, dan jizyah. Bersama dengan zakat, ghanimah, kharja, dan jizyah, Imam ash-Syatibi memasukkan dharibah dalam aliran pendapatan negara. Ketika zakat, ghanimah, kharja, dan jizyah tidak cukup untuk menutupi defisit bait al-maal, pengumpulan dharibah dapat dilakukan. Umat Islam dibebaskan dari kewajiban membayar dharibah jika dana di bait al-maal cukup guna menutupi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, dharibah adalah jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya.

d. Adil

Keadilan harus menjadi prioritas utama negara dalam pelaksanaan dharibah. Diperlukan kesepakatan antara umaro atau ulama agar negara dapat memungut dharibah. Tujuan pemerintah seharusnya bukan untuk memperkaya diri sendiri melalui pajak; melainkan untuk menciptakan kesejahteraan dan memastikan kesejahteraan warga negaranya(Armiadi Musa, 2020).

c. Kebijakan Mengenai Biaya Rumah Tangga

Terkait anggaran keluarga, al-Syatibi mempertimbangkan untuk mengatur upah minimum. Menurutnya, aqidah, amaliyah, dan khuluqiyah merupakan bagian dari syariat. Sesuai dengan ajaran Islam, amaliyah harus dilaksanakan, termasuk mengatur upah minimum. Penghasilan pokok seseorang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan global yang sebenarnya. Kebutuhan masyarakat harus ditentukan sesuai dengan maqashid syariat. Meskipun merupakan indikasi kebutuhan yang paling komprehensif, maqashid syariat digunakan untuk menentukan kebutuhan manusia. Maslow mengemukakan hierarki keinginan, dan tidak mungkin untuk memenuhi semuanya sekaligus. Maslow mengajukan teori "hierarki kebutuhan" yang mengurutkan kebutuhan dasar manusia dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Kebutuhan fisiologis, sosial, keamanan, penghargaan, dan aktualisasi diri disusun dalam hierarki.55 Setelah ditelaah secara saksama, tampaknya maqashid syariat memuat hierarki Maslow secara keseluruhan. Salah satu manfaat gagasan maqashid al-Syatibi adalah mengutamakan pertimbangan agama di antara berbagai kebutuhan(Zatadini & Syamsur, 2019).

Untuk mencapai dua tujuan, yaitu efektivitas dan keadilan finansial, sistem ekonomi berbasis syariah berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan mendistribusikan kembali kekayaan kepada mereka yang berhak menerimanya. Bagi umat Islam, kebijakan fiskal merupakan tugas sipil sekaligus hak asasi manusia yang fundamental; jadi, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga negaranya, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh manfaat yang adil darinya. Anggaran Negara Islam disusun untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara serta tuntutan sekunder dan kemewahan mereka (alhajat al-kamaliyah), dengan mempertimbangkan kapasitas setiap orang untuk berkontribusi bagi masyarakat. Negara telah menetapkan sistem distribusi ekonomi yang adil dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar; hal ini membantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi, karena negara hadir untuk mendukung mereka. Dalam hal melindungi keluarga, jiwa, harta, dan perusahaan seseorang (di bidang pertanian, industri, perdagangan, jasa, dll.), setiap orang memiliki hak yang sama. Jadi, jelaslah bahwa filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh memberikan landasan yang kokoh bagi keuangan publik Islam awal(Nurul et al., 2020b).

3. Relevansi Pemikiran Al-Syatibi Di Era Ekonomi Modern

Jelas dari uraian Maqashid al-Syari'ah sebelumnya bahwa syariah mengharapkan setiap orang untuk memperhatikan kesejahteraan mereka sendiri. Ketika menjelaskan tujuan syariah, al-Syahtibi menggunakan kata maslahah. Artinya, orang harus selalu memperhatikan kepentingan terbaik mereka sendiri. Sebagai kewajiban agama, seseorang harus terlibat dalam penciptaan, konsumsi, dan pertukaran barang dan jasa yang mendatangkan kesejahteraan menurut syariah untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan ini dan akhirat. Oleh karena itu, kebutuhan mencakup semua upaya keuangan yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia(Suharyono & Kurniawan, 2022).

Keluarga ulama dan ulama terkemuka pada zamannya telah melahirkan al-Syathibi. Sebab, al-Syathibi bukan hanya seorang peneliti yang hebat, tetapi juga pelopor dalam komunitas ilmiah. Ia gigih dalam pengembangannya dan memulai usaha ilmiahnya dengan mempelajari bahasa Arab kepada Abu Qasim Muhammad bin Ahmad al-Syathibi, Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari, dan Abu Abdillah Muhammad bin Fakhkam al-Biri. Selain itu, ia juga banyak mencurahkan waktunya untuk mempelajari hadis Abu Qasim, Ibnu Bina, hingga Syamsuddin al-Tilimsani; filsafat dan ilmu kalam yang diajarkan oleh Abu Ali Mansur al-Zawawi; dan ilmu ushul fiqih yang diajarkan oleh Abu Abdillah Muhammad binu Ahmad al-Miqarri dan dirinya. Sebagai contoh dedikasinya terhadap pembelajaran sepanjang hayat, Imam al-Syathibi berkorespondensi dengan sufi Abu Abdillah bin Ibad al-Nafsi al-Rundi

melalui surat. Seiring berjalannya waktu, al-Syathibi terus menerus menyebarkan ilmu pengetahuan. Ulama terkemuka yang pernah menjadi murid al-Syathibi antara lain Abu Bakar al-Qadi, Abu Abdullah al-Bayani, dan Imam Abu Yahya bin Asim. Dengan banyaknya karya yang ditulisnya, al-Syathibi pun dapat memperluas ilmunya. Dalam bidang bahasa Arab, Imam al-Syathibi menulis Syarh Jalil 'ala al-Khulashah fi al-Nahw atau Ushul al-Nahw; dalam bidang Ushul Fiqh, ia menulis Al-Muwafakat fi Ushul al-Syariyah atau Al-I'tisham. Bahasa Arab atau Ushul Fiqh merupakan dua bidang studi favorit Imam Al-Syathibi karena menurutnya, bahasa Arab merupakan filsafat dan metodologi fiqh yang secara signifikan memengaruhi seberapa baik fiqh beradaptasi dengan perubahan masyarakat, khususnya perubahan ekonomi(Dosen et al., 2016c).

4. KESIMPULAN

Mewujudkan kesejahteraan (maslahah) umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi Islam, menurut pemikiran ekonomi Abu Ishaq al-Syatibi. Dalam hal pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan aturan upah minimum, kebijakan fiskal didasarkan pada maqashid al-syari'ah, menurut Al-Syatibi. Dalam hal dana publik, ia menekankan pentingnya pengeluaran yang sesuai dengan syariah, efisien, dan adil untuk memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier masyarakat. Al-Syatibi menyatakan bahwa perpajakan harus dilakukan hanya jika cara lain untuk memperoleh dana dari negara telah habis, dan hanya sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Manfaat lain dari pendekatan al-Syatibi terhadap penilaian kebutuhan manusia atas teori yang lebih kontemporer, seperti hierarki Maslow, adalah bahwa ia memasukkan aspek agama sebagai kebutuhan mendasar. Penerapan maqashid al-syari'ah al-Syatibi dalam sistem ekonomi kontemporer sangatlah penting, khususnya untuk tujuan mengembangkan mekanisme distribusi yang adil dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam, yang didirikan oleh al-Syatibi, mendorong keseimbangan yang sehat antara kebutuhan material dan spiritual, serta menyerukan peningkatan produksi dan keadilan sosial di pasar.

5. DAFTAR REFERENSI

Adiwarman Krim Azwar. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* . Gema Insani Press.

Al-Fatih, J., Mulia, G., Rizki, F., Tigana, F., Fadila, N. F., Zaini, M., & Wahyu, E. (2024). *Ekonomi Islam Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi* (Vol. 6). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59729/Alfatih.V6i1.72

Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.

Armiadi Musa, I. And B. (2020). Konsep Pajak Dalam Perspektif Abu Yusuf Dan Asy-Syatibi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4 (1)*(April), 154–175.

Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Citra Annisa Ginting, Syawalia Arifa, dkk. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern." Ekonomika, 12(2), 2025.

Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *Mamen: Jurnal Manajemen*, *3*(3), 175–189. Https://Doi.Org/10.55123/Mamen.V3i3.3918

Dosen, M., Tinggi, S., Dan, E., & Syariah, B. (2016a). *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi* (Vol. 2).

Dosen, M., Tinggi, S., Dan, E., & Syariah, B. (2016b). *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi* (Vol. 2).

Dosen, M., Tinggi, S., Dan, E., & Syariah, B. (2016c). *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi* (Vol. 2). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.36908/Isbank.V2i1.38

El Wafa, F. (2022). Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen. *Jurnal Hadaratul Madainah*, *9*(1), 38–47.

Ghaly Fathur Rahman & Azril Tirza Saladin. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ishaq Al Syatibi." UIN Sumatera Utara Medan, 2024.

Hareon, N. (N.D.). *Ensiklopedia Islam Asy-Syatibi*. Ensiklopedia.

Melis. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi." Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2(1), 51-62, 2016.

Mohammad Hashim Kamali. Maqasid al-Shariah Made Simple. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Muhammad Fahmi Akbar & Ayi Yunus Rusyana. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi Dihubungkan dengan Maqashid al-Syari'ah." Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 2022.

Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. New Delhi: Kitab Bayan, 1981

Munir, M., Musyahid, A., & Sultan, L. (2024). *Pemikiran Filosofis Abu Ishaq Al-Syatibi*. Https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Jhm

Nafisa. (2024, October 16). *Metode Penelitian Historis: Konsep, Tahapan, Dan Implementasinya*. Solusi Jurnal. Https://Solusijurnal.Com/Metode-Penelitian-Historis-Konsep-Tahapan-Dan-Implementasinya/?Utm

Nurizal Ismail. "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syatibi." Manajemen dan Ekonomi, 2021.

Nurul, R., Said, M., Dosen, M. A., & Uin, F. (2020a). *Pandangan Al-Syatibi Dalam Maqashid Al-Syari'ah Serta Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*.

Nurul, R., Said, M., Dosen, M. A., & Uin, F. (2020b). *Pandangan Al-Syatibi Dalam Maqashid Al-Syari'ah Serta Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*.

Ok Agam Admar, Rahma Alia, dkk. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Abu Ishaq Al-Syatibi serta Relevansinya terhadap Ekonomi Modern." Jurnal Ekonomi, 15(2), 2024.

Philips K. Hitty. History of The Arabic. London: The Macmillan Press, 1975.

Riski, Tigana, Fadila, Wahyu. "Ekonomi Islam Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi." Jurnal Al-Fatih Global Mulia, 2023

Satria Darma, "Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi," Jurnal Al Mashaadir, Vol. 2, No.2, 2021.

Suharyono, & Kurniawan, S. (2022). Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi. *El-Kahfi | Journal Of Islamic Economics*, *3*(01), 39–45. Https://Doi.Org/10.58958/Elkahfi.V3i01.100

Syafruddin, A. U. F. (2023). Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1), 49. Https://Doi.Org/10.32332/Muamalah.V2i1.7022

Zatadini, N. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. In *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Vol. 4, Issue 1). Https://Id.Tradingeconomics.Com/Country-List/Gdp-Per-Capita

Zatadini, N., & Syamsur. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(1), 1–14. Https://Doi.Org/Doi: 10.30651/Jms.V4i1.2111